



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN EKONOMI-AKUNTANSI SMA/MA
KOTA MALANG
Nomor :3.10.34/UN32.4/DL/2019
TENTANG
KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN
PENELITIAN, PELATIHAN, PENGAJARAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Pada hari ini Kamis, 28 Nopember 2019 bertempat di Universitas Negeri Malang yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Cipto Wardoyo, SE., M.Pd., M.Si., Ak., CA. yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Sumbersari Kec. Lowokwaru Kota Malang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. SUPANDI, M.Pd bertindak untuk dan atas nama Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran Ekonomi-Akuntansi SMA/MA kota Malang, yang berkedudukan di Jalan Sultan Agung Utara No.7 Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama Dalam bidang kegiatan penelitian, pelatihan, pengajaran, dan pengabdian masyarakat sebagai dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pelatihan, pengajaran, dan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh keduabelah pihak.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi pelaksanaan kegiatan penelitian, pelatihan, pengajaran, dan pengabdian masyarakat yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Ekonomi – Akuntansi SMA/MA Kota Malang

**Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas untuk kegiatan penelitian, pelatihan, pengajaran, dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Musyawarah Guru Mata Pelajaran Ekonomi – Akuntansi SMA/MA Kota Malang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kegiatan penelitian, pelatihan, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 2(dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK PERTAMA** untuk kegiatan penelitian, pelatihan, pengajaran, dan pengabdian masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pelatihan, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

(1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak Tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

(2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

Pasal 5

FORCE MAJEURE

(1) Dalam hal terjadi *force majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban Melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.

(2) *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: Bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak

Pasal 6

BIAYA KEGIATAN

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sesuai kesepakatan

Pasal 7

LAIN-LAIN DAN PENUTUP

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini

- (2) Pelaksanaan kerjasama ini harus dievaluasi minimal 1 (satu) tahun sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Malang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.


PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Malang



PIHAK KEDUA

Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran Ekonomi-
Akuntansi SMA/MA Kota Malang



Dr. CIPTO WARDOYO, SE., M.Pd., M.Si., Ak., CA SUPANDI, MPd

NIP. 196104151986011001

NIP. 19690623 200501 1 005